

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**



**SURAT PERJANJIAN**

NO.: 53/PHK- PKPD/VII/2013

Tanggal : 3 Juli 2013

**Pekerjaan : Kegiatan Program Hibah Kompetisi Tema C  
Grup Riset dan Enterpreneurial Agroindustri Atsiri  
(GUREEA)**

**Tahun : 2013**

**DIPA Nomor : DIPA-023.04.2.414989/2013**

**Tanggal : 5 Desember 2012**

**Nilai : Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah)**

**Dimulai : 3 Juli 2013**

**Selesai : 30 Desember 2013**

**Dilaksanakan : Grup Riset dan Enterpreneurial Agroindustri  
Atsiri (GUREEA)**

## **SURAT PERJANJIAN**

Nomor : 51/PHK/K/VII/2013

Tanggal : 3 Juli 2013

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMENT UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
DENGAN  
Ketua Peneliti Grup Riset dan Enterpreneurial Agroindustri Atsiri (GUREEA)  
UNTUK  
Kegiatan Program Hibah Kompetisi Tema C**

Pada hari ini Rabu tanggal tiga bulan juli tahun dua ribu tiga belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Ir. Lies Edhie Yuliani**  
Jabatan : **Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Brawijaya Malang**  
Alamat : **Jl. Veteran Malang**

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 513/A.A3/KU/2013 tanggal 2 Januari 2013 ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Brawijaya Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Prof. Dr. Ir. Chandrawati Cahyani, MS.**  
Jabatan : **Ketua Peneliti Grup Riset dan Enterpreneurial Agroindustri Atsiri (GUREEA)**  
Alamat : **Jl. Veteran, Malang**

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor : 434/SK/2013 tanggal 5 September 2013 dalam hal ini bertindak atas nama : Grup Riset dan Enterpreneurial Agroindustri Atsiri (GUREEA) yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak berdasarkan :

1. Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003 jo Perpres Nomor 8 Tahun 2006
2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: DIPA-023.04.2.414989/2013, Tanggal 5 Desember 2012
3. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) tanggal 5 Desember 2012

Dengan ini menyatakan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian kegiatan Program Hibah Kompetisi Universitas Brawijaya tema C tahun 2013 dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini :

**Pasal 1**  
**Tugas Pekerjaan**

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut selaku Ketua Peneliti Grup Riset dan Entrepreneurial Agroindustri Atsiri (GUREEA) di Universitas Brawijaya Tahun 2013.

**Pasal 2**  
**Jangka Waktu Pelaksanaan**

1. Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Surat Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan ini harus sudah diselesaikan paling lambat jangka waktu 181 (seratus delapan puluh satu) hari terhitung sejak tanggal 3 Juli 2013 sampai dengan Tanggal 30 Desember 2013.
2. Waktu penyelesaian tersebut diatas tidak dapat diubah oleh PIHAK KEDUA, kecuali "keadaan memaksa" seperti perubahan pelaksanaan/mitra kerja dan sebagainya.
3. Perubahan jangka waktu pelaksanaan harus diberitahukan lebih dahulu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya perubahan-perubahan pelaksanaan.

**Pasal 3**  
**Biaya Pelaksanaan dan Sumber Dana**

Jumlah biaya yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA pada PIHAK KEDUA berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: DIPA-023.04.2.414989/2013, Tanggal 05 Desember 2012, sesuai petunjuk daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA 2013 dengan KLASIFIKASI ANGGARAN : 2013.089/521219  
Pendanaan non fisik untuk program-program, merupakan jumlah yang pasti sejumlah Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah)

**Pasal 4**  
**Cara Pembayaran**

Cara pembayaran sebagaimana tersebut dalam pasal 3 surat perjanjian ini akan dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Malang, dengan cara pembayaran sebagai berikut :

1. Pembayaran akan diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk Program Hibah Kompetisi Universitas Brawijaya tema C Tahun 2013 sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah ) akan dibayarkan kepada PIHAK KEDUA jika kontrak telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Pembayaran sebagaimana tersebut di atas akan disalurkan melalui Rekening Bank Mandiri Cabang Universitas Brawijaya Malang Nomor Rekening: 144-00-1411392-9 atas nama Universitas Brawijaya.PHK

**Pasal 5**  
**Biaya Meterai dan Pajak**

Pengenaan pajak atas setiap pembayaran pelaksanaan penyelenggaraan Kegiatan Program Hibah Kompetisi Universitas Brawijaya tema C Tahun 2013 mengikuti ketentuan yang berlaku, kecuali pajak-pajak yang dibebaskan atau tidak dipungut.

**Pasal 6**  
**Pelaporan dan Evaluasi**

PIHAK KEDUA wajib menyerahkan laporan sejumlah 3 (tiga) bendel kepada PIHAK PERTAMA sebagai berikut :

1. Laporan akhir, berisikan laporan pelaksanaan kegiatan Program Hibah Kompetisi Universitas Brawijaya tema C Tahun 2013 termasuk laporan keuangan.
2. Pihak Pertama/Pejabat lain yang ditunjuk akan melakukan pemeriksaan terhadap hasil-hasil pekerjaan, arsip dan dokumen yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

**Pasal 7**  
**Sanksi dan Denda**

1. Jika PIHAK KEDUA berhalangan dalam melaksanakan fungsi pada jabatannya sebelum pelaksanaan Surat Perjanjian pelaksanaan pekerjaan ini selesai seluruhnya, maka PIHAK KEDUA wajib menyerah terimakan tanggung jawab tersebut kepada Pejabat Baru yang ditunjuk.
2. Apabila sampai batas waktu penyelesaian penyelenggaraan Kegiatan Program Hibah Kompetisi Universitas Brawijaya tema C Tahun 2013 ini PIHAK KEDUA belum juga menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1 % (satu permil) setiap hari keterlambatan, terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan atau bagian dari Surat Perjanjian pelaksanaan pekerjaan yang belum dilaksanakan dari nilai Surat Perjanjian pelaksanaan pekerjaan penyelenggaraan kegiatan
3. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak memenuhi Surat Perjanjian pelaksanaan penyelenggaraan Kegiatan Program Hibah Kompetisi Universitas Brawijaya tema C Tahun 2013 ini (prestasi kerja 0 %), hasil kerja buruk; ingkar; yang terekam pada saat pemantauan, maka PIHAK KEDUA dapat dikenakan sanksi berupa pemberhentian sepihak atas dana sisa yang belum dibayarkan atau mengembalikan kepada PIHAK PERTAMA seluruh dana yang telah diterimanya.
4. Apabila batas waktu penyelesaian seperti pada pasal 2 (1) tidak dapat dipenuhi, maka untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA akan mempertimbangkan usul-usul penyelenggaraan kegiatan tersebut pada periode berikutnya.

**Pasal 8**  
**Hasil Pelaksanaan**

Hasil pelaksanaan kegiatan dari penyelenggaraan Kegiatan Program Hibah Kompetisi Universitas Brawijaya tema C Tahun 2013 menjadi acuan untuk kebijakan dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di masa yang akan datang.